

KEPASTIAN HUKUM MENGENAI BATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS TERJADINYA *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS

Efran Dippos M. Sinaga^{1*}, Nur Hakim², Roni Pandiangan³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta

e-mail: 2023010261079@pascajayabaya.ac.id



E-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 101 - 110

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2875>

Article History:

Received:

04-07-2026

Revised:

20-07-2026

Accepted:

31-07-2026

Abstract : *This research is motivated by the absence of legal certainty regarding the scope of the Board of Directors' liability for fraud committed in the management of a Limited Liability Company. Although Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies imposes fiduciary obligations upon directors to act in good faith, with due care, and in the best interests of the company, it does not provide clear legal parameters for determining when directors may be held personally liable for fraudulent conduct. This regulatory ambiguity has resulted in inconsistent legal interpretation and judicial application, particularly in distinguishing between legitimate business risks protected by law and unlawful conduct involving fault, abuse of authority, or fraud. This research employs the Theory of Legal Certainty and Theory of Legal Liability. This research adopts a normative legal research method using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively. The analysis focuses on the Indonesian Civil Code, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023, together with relevant judicial decisions concerning the civil liability of directors in the management of Limited Liability Companies. The findings demonstrate that the personal liability of directors for fraud does not arise automatically merely because the company has suffered financial losses. Instead, such liability must be established through proof of fault, abuse of authority, negligence, or breach of fiduciary duties committed by the directors in performing their managerial functions. The research further reveals that the absence of explicit statutory provisions defining the scope of directors' liability for fraud has created legal uncertainty in judicial practice. Therefore, a consistent interpretation of the statutory provisions governing directors' liability is required by emphasizing the principles of good faith, due care, and corporate accountability in order to achieve a balanced legal framework that protects directors acting in accordance with the law while simultaneously ensuring legal certainty for the*

company, shareholders, creditors, and other affected stakeholders.

Keywords : *Legal Certainty, Directors' Liability, Fraud.*

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab direksi atas terjadinya fraud dalam pengelolaan Perseroan Terbatas. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewajiban direksi untuk bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, pengaturan tersebut belum memberikan parameter yang tegas mengenai kapan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas terjadinya fraud. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, terutama dalam membedakan antara risiko bisnis yang dilindungi oleh hukum dengan tindakan yang mengandung unsur kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, atau fraud. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggung Jawab Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pribadi direksi atas terjadinya fraud tidak timbul secara otomatis hanya karena perseroan mengalami kerugian, melainkan harus didasarkan pada pembuktian adanya kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kewajiban fidusia yang dilakukan direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya pengaturan yang secara eksplisit menentukan batas tanggung jawab direksi terhadap fraud menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang konsisten terhadap ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabilitas, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan bagi direksi yang menjalankan tugasnya secara profesional dan kepastian

hukum bagi perseroan, pemegang saham, kreditor, serta pihak ketiga yang dirugikan

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tanggung Jawab Direksi, Fraud

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi modern, Perseroan Terbatas menjadi salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan karena mampu mendukung kegiatan usaha yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada pertumbuhan.¹ Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan pilar utama dalam kegiatan perekonomian nasional karena menjadi instrumen yang digunakan untuk menghimpun modal, menjalankan investasi, serta menciptakan lapangan kerja.² Dinamika dunia usaha yang semakin kompleks seiring dengan kebijakan kemudahan berusaha pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuntut adanya tata kelola perusahaan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian (*good corporate governance*).³ Namun demikian, peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan perseroan juga diikuti oleh meningkatnya potensi penyimpangan dalam bentuk *fraud*, seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan aset perusahaan, benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan koruptif yang dilakukan oleh organ perseroan atau pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya *fraud*, khususnya ketika tindakan tersebut dilakukan oleh bawahan, komisaris, pemegang saham pengendali, atau pihak ketiga yang berada di luar penguasaan langsung direksi.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetap mempertahankan pengaturan mengenai kedudukan dan tanggung jawab direksi sebagaimana diatur dalam perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴ Ketentuan Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan ruang yang lebih luas terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik sebagai bagian dari digitalisasi tata kelola perusahaan.⁵ Di sisi lain, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 153A Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memperkenalkan pengaturan mengenai Perseroan Perorangan sebagai bentuk penyederhanaan pendirian badan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil.⁶ Reformasi regulasi tersebut memang mempercepat kemudahan berusaha, tetapi belum diikuti dengan pengaturan yang secara eksplisit menetapkan batas tanggung jawab direksi apabila terjadi *fraud* dalam pengelolaan perseroan. Akibatnya, pengaturan mengenai pertanggungjawaban direksi masih bergantung pada interpretasi terhadap prinsip

¹ Prasetya Rudhi, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 38

² Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 8

³ Badawi dan Wiwi Hartati, *Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 34

⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 285

⁵ Ramlan, Rizka Syafriana, dan Dewi Kartika, *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*, UMSU Press, Medan, 2024, hlm. 95

⁶ Nindyo Pramono, *Ibid*, hlm. 98

fiduciary duty, *duty of care*, *duty of loyalty*, dan *business judgment rule* yang berkembang dalam doktrin maupun praktik peradilan.⁷

Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tetap berlaku setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap anggota direksi wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sebaliknya, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum perusahaan Indonesia sebenarnya telah mengenal mekanisme pembebasan tanggung jawab direksi, tetapi belum memberikan parameter yang tegas mengenai apakah terjadinya *fraud* secara otomatis menjadi dasar pertanggungjawaban direksi atau justru harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan, kelalaian, maupun kegagalan sistem pengendalian internal.

Ketidakjelasan batas tanggung jawab tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum bagi direksi maupun bagi para pemegang saham, kreditur, investor, dan pihak berkepentingan lainnya. Dalam praktik, tidak semua *fraud* merupakan akibat dari tindakan atau kebijakan direksi. Namun, aparat penegak hukum maupun pemegang saham sering kali menempatkan direksi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab semata-mata karena kedudukannya sebagai organ yang menjalankan pengurusan perseroan. Pendekatan demikian berpotensi mengaburkan perbedaan antara tanggung jawab berdasarkan jabatan (*strict organizational responsibility*) dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi keberanian direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang sah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang bertujuan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha sesungguhnya mensyaratkan adanya kepastian hukum mengenai ruang lingkup kewenangan sekaligus batas pertanggungjawaban organ perseroan. Kepastian tersebut menjadi penting agar prinsip akuntabilitas tidak berubah menjadi bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis (*business decision*) yang dilakukan dengan itikad baik. Sebaliknya, hukum juga harus mampu memastikan bahwa direksi yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya, mengabaikan sistem pengendalian internal, atau membiarkan terjadinya *fraud* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai tanggung jawab direksi, melainkan pada belum adanya kepastian hukum mengenai batas pertanggungjawaban direksi ketika *fraud* terjadi dalam pengelolaan Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam tata kelola perseroan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun belum memberikan formulasi yang eksplisit mengenai parameter pertanggungjawaban direksi atas *fraud*. Kondisi ini membuka ruang terjadinya multitafsir dalam penerapan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

⁷ Thomas Nanda Dahana, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas pada Perusahaan Grup (Holding) Badan Usaha Milik Negara*, NEM, Pekalongan, 2024, hlm. 39-40

Meskipun kerangka hukumnya telah tersusun dengan baik, masih sering dijumpai adanya jarak antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan sebagaimana dijumpai pada berbagai kasus berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2387 K/Pdt/2016

Perkara bermula dari gugatan yang diajukan oleh PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk. terhadap para mantan direksi dan komisaris perseroan terkait penerbitan Akta Garansi tanggal 11 Desember 2007 untuk menjamin kewajiban sewa kapal M.V. Mahakam berdasarkan perjanjian *Bareboat Charter*. Penggugat menilai tindakan tersebut melanggar prinsip *fiduciary duty*, kehati-hatian, serta tata kelola perusahaan yang baik karena dilakukan tanpa pertimbangan bisnis yang matang, tanpa persetujuan RUPS atas transaksi material, dan berpotensi merugikan perseroan hingga membahayakan keberlangsungan perusahaan sebagai perseroan terbuka. Oleh karena itu, penggugat meminta agar Akta Garansi tersebut dinyatakan tidak sah dan batal beserta segala akibat hukumnya.

2. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Blb

Perkara ini berawal dari gugatan PT. Selaras Dua Tiga atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino. Penggugat mendalilkan bahwa para tergugat melakukan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam penunjukan kontraktor pembangunan pabrik, mengabaikan wanprestasi pelaksana proyek, serta menyebabkan kerugian yang besar bagi perseroan dan Penggugat, sehingga dimohonkan agar para tergugat dinyatakan bertanggung jawab dan dihukum membayar ganti rugi.

3. Putusan Nomor 678/PDT/2021/PT BDG

Perkara bermula dari gugatan perdata yang diajukan oleh Oey Huei Beng terhadap Oey Han Bing dan para tergugat lainnya terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan PT. Sariyunika Jaya. Penggugat mendalilkan bahwa selama menjabat sebagai Direktur Utama, Tergugat I tidak menjalankan kewajiban perseroan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak memberikan laporan pertanggungjawaban, serta bersama para tergugat lain diduga melakukan pengalihan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil miliaran rupiah. Atas dasar tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi serta sita jaminan terhadap aset para tergugat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Pengaturan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas.

Analisis mengenai tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan Perseroan Terbatas diawali dengan teori tanggung jawab hukum yang menegaskan bahwa setiap subjek hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik berdasarkan kesalahan (*fault liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maupun berdasarkan prinsip *strict liability* atau *absolute liability* dalam kondisi tertentu. Menurut teori tersebut, tanggung jawab hukum lahir ketika terjadi pelanggaran norma hukum yang menimbulkan kerugian sehingga pelaku wajib memberikan ganti rugi atau sanksi sesuai ketentuan hukum.

Teori tanggung jawab hukum tersebut berkembang melalui prinsip *fiduciary duty* yang menempatkan Direksi sebagai pemegang amanah (*trustee*) yang wajib mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi. Dalam penerapannya, *fault liability* membebaskan tanggung jawab pribadi kepada Direksi apabila kerugian Perseroan timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya, sedangkan *strict liability* tampak ketika Direksi melampaui kewenangan atau melanggar prinsip pemisahan kepentingan pribadi dan kepentingan Perseroan. Kerangka teori ini kemudian dianalisis berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berdiri sebagai persekutuan modal dengan kekayaan yang terpisah dari pendiri maupun pemegang sahamnya. Kedudukan tersebut menempatkan Direksi sebagai organ yang diberi wewenang dan tanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan sehingga Direksi memegang posisi sentral dalam setiap tindakan hukum Perseroan.

Urgensi pengaturan tanggung jawab Direksi semakin meningkat seiring berkembangnya praktik bisnis yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena kelalaian maupun itikad tidak baik. Oleh karena itu, pengaturan dalam KUH Perdata sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai *lex specialis*, termasuk perubahan yang dibawa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjadi dasar untuk membangun rezim tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan Perseroan Terbatas.

Prinsip limited liability sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membatasi tanggung jawab pemegang saham sebesar nilai saham yang dimilikinya. Namun, Pasal 3 ayat (2) membuka kemungkinan diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* apabila Perseroan digunakan untuk kepentingan pribadi, melakukan perbuatan melawan hukum, atau kekayaan Perseroan dipergunakan secara melawan hukum sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, prinsip tersebut berbeda dengan tanggung jawab Direksi yang secara langsung berkaitan dengan fungsi pengurusan Perseroan.

Hubungan Direksi dengan Perseroan juga dianalisis melalui konsep pemberian kuasa (*lastgeving*) dalam Pasal 1792 sampai Pasal 1819 KUH Perdata, khususnya Pasal 1800 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa penerima kuasa bertanggung jawab atas penyimpangan maupun kelalaian dalam menjalankan kuasa. Selain itu, Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata menjadi dasar pertanggungjawaban Direksi atas perbuatan melawan hukum maupun kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan atau pihak ketiga. Dalam praktik, dasar gugatan terhadap Direksi dapat diajukan secara kumulatif berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Analisa Kepastian Hukum Tanggung Jawab Direksi Apabila Terjadi *Fraud* Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas.

Fenomena *fraud* dalam pengelolaan Perseroan Terbatas merupakan persoalan hukum yang berada pada persinggungan hukum perdata, hukum perusahaan, dan hukum pidana. Direksi sebagai

organ yang menjalankan pengurusan Perseroan memiliki kedudukan strategis sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab pribadi Direksi menjadi penting untuk menjamin perlindungan terhadap Perseroan, pemegang saham, kreditor, dan pihak ketiga. Berdasarkan teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada konsistensi penafsiran dan penerapannya dalam praktik peradilan serta tata kelola korporasi.

Analisis kepastian hukum tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2387 K/Pdt/2016 yang berawal dari gugatan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. terhadap penerbitan Akta Garansi tanggal 11 Desember 2007 oleh Direksi yang menjamin kewajiban Heritage Maritime Ltd. dalam transaksi *Bareboat Charter* kapal M.V. Mahakam. Penggugat mendalilkan bahwa transaksi dengan nilai sekitar USD94.550.000,00 yang jauh melebihi harga pembelian langsung sebesar USD63.000.000,00 menunjukkan pelanggaran prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga memunculkan pertanyaan apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran *fiduciary duty* atau sekadar risiko bisnis yang masih dilindungi *business judgment rule*.

Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum dengan menerima eksepsi Ditinjau dari perspektif Teori Kepastian Hukum, putusan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran *fiduciary duty*, tetapi juga oleh penerapan hukum acara secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2387 K/Pdt/2016 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah menyatakan Direksi melakukan pelanggaran *fiduciary duty* ataupun *fraud*. Putusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai putusan yang menegaskan bahwa sebelum pokok perkara mengenai tanggung jawab direksi diperiksa, terlebih dahulu harus dipastikan terpenuhinya syarat-syarat formil dan kompetensi mengadili. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perkara ini lahir dari konsistensi penerapan hukum acara, bukan dari penilaian Mahkamah Agung mengenai benar atau tidaknya tindakan Direksi dalam penerbitan Akta Garansi.

Melalui amar putusan yang mempertahankan putusan *judex facti*, Mahkamah Agung menyatakan Akta Garansi beserta akibat hukumnya tidak sah. Tidak adanya persetujuan RUPS serta tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dipandang bertentangan dengan prinsip *good corporate governance* dan keterbukaan informasi. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa tindakan Direksi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan terbaik Perseroan tidak memperoleh perlindungan *business judgment rule* serta dapat dibatalkan tanpa harus menunggu pembuktian pidana mengenai unsur *fraud*.

Analisis berikutnya dilakukan terhadap Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Blb yang berkaitan dengan dugaan *fraud* dalam pengelolaan PT Theodore Pan Garmino. Persidangan mengungkap hasil pemeriksaan Tim Penilai Ahli Jasa Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan dan investigasi Ernst & Young yang menemukan ketidaksesuaian pekerjaan, keterlambatan proyek, dugaan benturan kepentingan, serta penandatanganan dokumen oleh pihak yang tidak berwenang. Penunjukan PT Meta Epsi Tbk. oleh Direksi yang memiliki jabatan rangkap dipandang sebagai indikasi *conflict of interest* yang bertentangan dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Meskipun berbagai indikasi *fraud* telah terungkap, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menilai kerugian yang didalilkan merupakan kerugian Perseroan (*derivative loss*), bukan kerugian pribadi pemegang saham. Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dinilai

tidak dapat diajukan secara langsung oleh pemegang saham sehingga dugaan pelanggaran Pasal 97 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak pernah diperiksa hingga substansinya. Putusan ini menunjukkan bahwa persoalan tanggung jawab Direksi dapat berakhir pada aspek prosedural tanpa menyentuh pembuktian *fraud*.

Penolakan seluruh gugatan, termasuk tuntutan ganti rugi material, immaterial, dan sita jaminan, memperlihatkan bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara tersebut bukan disebabkan tidak adanya indikasi *fraud*, melainkan karena kekeliruan mekanisme gugatan. Majelis secara implisit menegaskan bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menyediakan mekanisme *derivative action* sebagai sarana yang tepat bagi pemegang saham untuk menuntut Direksi atas nama Perseroan, sehingga efektivitas pertanggungjawaban Direksi sangat bergantung pada ketepatan dasar hukum yang digunakan.

Dalam Putusan Nomor 678/PDT/2021/PT BDG, Penggugat mendalilkan adanya *fraud* dalam pengelolaan PT Sariyunika Jaya berupa tidak diserahkannya laporan pertanggungjawaban sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengalihan hasil penjualan ke rekening pribadi, serta penolakan menyerahkan dokumen keuangan untuk audit independen. Dalil tersebut juga dikaitkan dengan kewajiban Direksi menurut Pasal 79, Pasal 82, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak memeriksa substansi perkara karena gugatan dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard*.

Pengadilan Tinggi Bandung hanya menyatakan bahwa memori banding tidak memuat alasan baru yang dapat menggugurkan pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa menjelaskan secara tegas alasan formil mengapa gugatan tidak dapat diterima. Akibatnya, tidak terdapat kepastian hukum mengenai benar atau tidaknya dugaan *fraud* yang dilakukan Direksi, sedangkan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp29.390.000.000,00 dan immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 tetap tidak memperoleh penyelesaian secara substantif.

Konsekuensi putusan tersebut adalah seluruh permohonan *accessoir*, termasuk sita jaminan dan *dwangsom*, turut ditolak, bahkan Penggugat dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan. Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tanggung jawab Direksi atas *fraud* sangat dipengaruhi oleh ketepatan konstruksi gugatan, penerapan prinsip *fiduciary duty*, *business judgment rule*, Pasal 1365 KUH Perdata, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga analisis selanjutnya diarahkan pada keterkaitan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam membangun rezim pertanggungjawaban Direksi.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia telah dibangun secara sistematis melalui sinergi antara KUH Perdata sebagai landasan konseptual perbuatan melawan hukum dan pemberian kuasa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengaturan khusus yang merumuskan prinsip *fiduciary duty*, *business judgment rule*, dan tanggung jawab kepailitan Direksi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai instrumen pembaruan yang memperkenalkan bentuk Perseroan Perorangan dengan konsekuensi tersendiri terhadap konstruksi tanggung jawab pengurusan. Meskipun ketiga sumber hukum tersebut saling melengkapi, namun kepastian hukum dalam praktik belum sepenuhnya optimal, mengingat masih terdapat potensi perbedaan interpretasi terhadap batas antara risiko bisnis

yang dilindungi dan kesalahan Direksi yang menimbulkan tanggung jawab pribadi, khususnya dalam perkara yang melibatkan dugaan fraud, kepailitan, dan Perseroan Perorangan.

2. Kepastian hukum tanggung jawab direksi atas fraud dalam pengelolaan perseroan terbatas masih belum terwujud secara konsisten. Kondisi tersebut tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2387 K/Pdt/2016, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Blb, dan Putusan Nomor 678/PDT/2021/PT BDG, yang menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan batas antara kesalahan, kelalaian, risiko bisnis yang wajar (*business judgment rule*), dan perbuatan fraud yang menimbulkan tanggung jawab pribadi direksi. Perbedaan interpretasi tersebut semakin memperlihatkan adanya kekaburan norma, khususnya dalam penerapan Pasal 97 ayat (3) jo. Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperparah dengan pengaturan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang seragam mengenai pertanggungjawaban direksi atas tindakan fraud dalam pengelolaan perseroan

SARAN

1. Diperlukan penguatan kepastian hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperjelas batasan antara kesalahan, kelalaian, risiko bisnis yang wajar (*business judgment rule*), dan fraud, sekaligus mempertegas parameter pertanggungjawaban direksi, termasuk dalam Perseroan Perorangan, sehingga tercipta penerapan hukum yang lebih konsisten, memberikan perlindungan terhadap kepentingan perseroan dan pihak ketiga, serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan tanggung jawab direksi.
2. Mengingat revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memerlukan waktu relatif panjang, diperlukan langkah progresif melalui penyusunan kesepakatan bersama atau pedoman terpadu oleh para pemangku kepentingan di bidang hukum, seperti Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya, guna memperjelas batas kewenangan, kewajiban, serta parameter pertanggungjawaban direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan perseroan. Pedoman tersebut penting untuk mewujudkan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum, sehingga mampu mengurangi disparitas putusan serta meningkatkan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan fraud oleh direksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5, No. 1, 2020.
- Asmorowati, Tutik, Mokh Thoif, Suyanto Suyanto, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pembukuan Perusahaan." *UNES Law Review* Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 5123
- Badawi dan Wiwi Hartati, *Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*, Deepublish, Yogyakarta, 2024.

- Badrulzaman, Mariam Darus. *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 2006.
- Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *UNES Law Review* Vol. 6, No. 1, 2023.
- Fahmi, Roni. "Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas Keputusan Yang Merugikan Keuangan BUMD." *Airlangga Development Journal* Vol. 3, No. 1, 2019.
- Gracio, Albertho, Wildan Syukri, S. Aura, Kezia Jennifer Veronika, and Natasya Cahya. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perseroan Terbatas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 1, 2025.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Hidayat, Maulana Hasanudin. "Badan hukum, separate legal entity dan tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan." *National Journal of Law* Vol. 1, No. 1, 2019.
- Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prasetya Rudhi, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ramlan, Rizka Syafriana, dan Dewi Kartika, *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*, UMSU Press, Medan, 2024.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Susanto, Ery Agus Priyono, Dhian Indah Astanti, Patma Sari, Ali Imron, Haswar Widjanarto, Dharu Triasih, Mukharom Mukharom, and Ade Soraya. *Perbuatan Melawan Hukum*. CV. Edu Akademi, Yogyakarta, 2025.
- Syahrin, Bimo Aryo Alvi. "Tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan terbatas dalam penerapan doktrin piercing the corporate veil." *Jurnal Darma Agung* Vol. 33, No. 2, 2025.
- Thomas Nanda Dahana, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas pada Perusahaan Grup (Holding) Badan Usaha Milik Negara*, NEM, Pekalongan, 2024.
- Try Widiyono. *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Yusuf, Muhammad. "Batasan makna tentang itikad baik direksi terhadap perseroan terbatas." *Jurnal Mutiara Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020.
- Peraturan Perundang-Undangan
 UUD Tahun 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang